



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2021**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEP.138/M.PPN/HK/12/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, diperlukan sumber daya manusia pendampingan pembangunan yang berkualitas sebagai pemandu proses (*process guide*) dan pemberi fasilitas pemanfaatan alat bantu (*tool giver*);
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pendamping pembangunan yang handal, kompeten, dan profesional, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan yang keanggotaannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.98/M.PPN/HK/11/2020;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.98/M.PPN/HK/11/2020;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN.**
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2021
TANGGAL 22 FEBRUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN**

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 3. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Inspektur Utama, Bappenas;
 10. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan ...

Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
12. Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
14. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretaris Kabinet;
18. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
20. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota
- : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
 10. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
 13. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 14. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 15. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 16. Kepala ...

16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
17. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Kementerian Sosial;
18. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
19. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

